



PENETAPAN

Nomor 834/Pdt.P/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 27 November 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 15 Maret 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2024 yang terdaftar pada aplikasi *E Court* dalam Register Perkara Permohonan di Pengadilan Agama Lumajang perkara Nomor: 834/Pdt.P/2024/PA.Lmj tanggal 26 November 2024 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama	: Sahdiatus Sholeha binti Misrun
Nik	: 3508206010080001
Tempat / Tanggal lahir	: Lumajang / 20 Oktober 2008
Umur	: 16 tahun, 0 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMP
Pekerjaan	: Tidak Bekerja

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor.834/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun Dapsulur RT.06 RW. 04 Desa
Ranuyoso Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang
dengan calon Suaminya :

Nama : Muhammad Ma'at bin Sum

Nik : 3508201601010002

Tempat /Tanggal lahir : Lumajang / 16 Januari 2001

Umur : 23 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat kediaman di : Dusun Jarimun RT.25 RW. 03 Desa Wates
Wetan Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor.834/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Sahdiatus Sholeha binti Misrun dengan calon suaminya bernama Muhammad Ma'at bin Sum;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko banyak terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa perkara ini dimulai diperiksa dengan Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan Para Pemohon dan surat tersebut sesuai dengan yang ada dalam dokumen elektronik, lalu Para Pemohon membacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mendapat pelayanan yang meliputi pelayan kesehatan yang meliputi konseling, pemeriksaan kesehatan, rehabilitas sosisal berupa bimbingan psikososial dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Hakim memperhatikan Surat Rekomendasi Rehabilitas Sosial Nomor: 400.2.4.1/0029/427.42/2024 tertanggal 21 Nopember 2024 yang inti surat tersebut menyatakan bahwa perkawinan yang akan dilakukan oleh anak bernama Sahdiatus Sholeha binti Misrun dengan calon suaminya bernama Muhammad Ma'at bin Sum adalah layak diberikan dispensasi nikah;

Bahwa pada sidang telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama: Sahdiatus Sholeha binti Misrun, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi istri / ibu rumah tangga, mencintai calon suaminya dan telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu, tidak

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor.834/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada paksaan menikah, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa selain anak Para Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon suami anak Para Pemohon bernama: Muhammad Ma'at bin Sum yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang suami / Kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya (anak Para Pemohon) dan telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu, tidak ada paksaan menikah, telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan tetap setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan orang tua calon istri anak Para Pemohon bernama: Tinah binti Tuhan (alm), umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Jarimun RT.25 RW. 03 Desa Wates Wetan Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap berumah tangga, keduanya telah saling mencintai dan telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada unsur paksaan dan sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan Nomor: B-025/Kua.13.05.06/PW.01/10/2024 tanggal 23-10-2024, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor: 400.2.4.1/0029/427.42/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang tanggal 21-11-2024, bermeterai cukup (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 400.7/706/427.52.27/2024 atas nama Sahdiatus Sholeha, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan Nomor.834/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranuyoso Kabupaten Lumajang tanggal 21-10-2024, bermeterai cukup (P.3);

4. Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 400.7/706/427.52.27/2024 atas nama Muhammad Ma'at, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Ranuyoso Kabupaten Lumajang 21-10-2024, bermeterai cukup (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508202411880001 tanggal 17-10-2017 atas nama Misrun, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508205503900003 tanggal 17-10-2017 atas nama Sami, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Biodata Penduduk NIK 35082206010080001 tanggal 21-10-2024 atas nama Sahdiatus Sholeha, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3508200611230004 atas nama kepala keluarga Misrun, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 06-11-2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3508-LT-23082013-0097 atas nama Sahdiatus Sholeha, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 23-08-2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Ijazah Nomor: DN-05/D-SMP/K13/23/0136551 atas nama Sahdiatus Sholeha, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ranuyoso Kabupaten Lumajang tanggal 12-06-2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.10);

B. Saksi - Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG,, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah saudara Pemohon I;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor.834/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan calon suaminya namun umur anak kandung Para Pemohon belum mencapai 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan sebab masih berumur 16 tahun;
- Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan Para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan
- Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak kandung Para Pemohon jejak;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah siap menjadi seorang istri/Ibu rumah tangga dan calon suami anak kandung Para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan swasta, dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan orangtua calon suami anak kandung Para Pemohon telah merestui hubungan dan rencana pernikahan tersebut;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah Paman anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor.834/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan calon suaminya namun umur anak kandung Para Pemohon belum mencapai 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan sebab masih berumur 16 tahun;

- Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan Para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan
- Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak kandung Para Pemohon jelek;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah siap menjadi seorang istri/Ibu rumah tangga dan calon suami anak kandung Para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan swasta, dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan orangtua calon suami anak kandung Para Pemohon telah merestui hubungan dan rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor.834/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, tentang resiko pernikahan di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendirian semula;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Sahdiatus Sholeha binti Misrun dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Ma'at bin Sum, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang, karena usia anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap melangsungkan perkawinan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor.834/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Lumajang Kelas I A dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang tentang Sinergi Pelayanan Pemenuhan Hak-hak perempuan dan anak Nomor: 2668 : 2668/KPA.W13-A8/HK.1.3.1/X/2024 Nomor: 100.3.7.1/18-NK/427.11/2024 tanggal 23 Oktober 2024, Para Pemohon menyatakan telah mendapat pelayanan yang meliputi pelayan kesehatan yang meliputi konseling, pemeriksaan kesehatan, rehabilitas sosial berupa bimbingan psikososial dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan Surat Rekomendasi Rehabilitas Sosial Nomor: 400.2.4.1/0029/427.42/2024 tertanggal 21 Nopember 2024 yang inti surat tersebut menyatakan bahwa perkawinan yang akan dilakukan oleh anak bernama Sahdiatus Sholeha binti Misrun dengan calon suaminya bernama Muhammad Ma'at bin Sum adalah layak diberikan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-10 yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa anak Para Pemohon bernama Sahdiatus Sholeha binti Misrun, berumur 16 tahun, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Ma'at bin Sum, berumur 23 tahun;
- bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang dengan alasan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 Tahun;
- bahwa Para Pemohon bermaksud tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor.834/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah mendapat pelayanan kesehatan yang meliputi konseling dan pemeriksaan kesehatan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami maupun bagi calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun, sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun Para Pemohon tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta keadaan anak Para Pemohon dan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang demikian apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara *in casu* Hakim menggunakan argumentasi *a contrario* terhadap rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor.834/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun dalam perkara *in casu* Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini patut dikemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

Berkaitan dengan fakta keadaan hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan *a quo* patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Sahdiatus Sholeha binti Misrun dengan calon suaminya bernama Muhammad Ma'at bin Sum;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor.834/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Sahdiatus Sholeha binti Misrun dengan calon suaminya bernama Muhammad Ma'at bin Sum;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Djumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim, dan dibantu oleh Achmad Chozin, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon dalam sistem Informasi Pengadilan Agama Lumajang.

Hakim,

Ttd.

Drs. H. Masykur Rosih

Panitera Pengganti,

Ttd.

Achmad Chozin, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor.834/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Perincian biaya :

- Biaya PNPB	: Rp60.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- Sumpah	: Rp100.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan Nomor.834/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)